



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG
Jalan Kartini Nomor. 4 A Telp. 24346
S I N G A R A J A

KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

NOMOR 173 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA PMT LOKAL (KEMALA) DI
WILAYAH KERJA PUSKESMAS BULELENG III

KECAMATAN BULELENG TAHUN 2025

CAMAT BULELENG

- Menimbang:
- a. bahwa status gizi yang baik pada ibu hamil dan balita merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan sumber daya manusia;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya kemampuan ibu dalam mengatasi Kesehatan diri secara mandiri dan keluarganya dalam lingkungan keluarga;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat, keluarga beserta seluruh anggotanya untuk mengatasi masalah kesehatan ibu dan anak perlu dibentuk Kelompok Masyarakat pelaksana kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Camat Buleleng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berserta

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan
7. Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil Dan Balita Nomor
8. Hk.02.02/B/1622/2023 Tahun 2023 Peraturan LKPP No.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Pembentukan Kelompok Masyarakat Pelaksana PMT Lokal pada (KEMALA) di wilayah kerja Puskesmas Buleleng III Kecamatan Buleleng Tahun 2025 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Masyarakat Pelaksana PMT Lokal (Kemala) sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan
 - b. Memimpin pelaksanaan tugas yang telah dibentuk
 - c. Melaksanakan surat menyurat
 - d. Melaksanakan pelaporan kegiatan secara bertahap
 - e. Mendokumentasikan seluruh kegiatan secara bertahap


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 20 Januari 2025

CAMAT BULELENG





I Made Dwi Adnyanan, S.STP, MAP
NIP. 19761228 199601 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA PMT
LOKAL (KEMALA) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
BULELENG III KECAMATAN BULELENG TAHUN 2025.
NOMOR : 173 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA PMT LOKAL (KEMALA)
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BULELENG III
KECAMATAN BULELENG TAHUN 2025.

KETUA : Ni Nyoman Kastini
SEKRETARIS : Ni Nyoman Swali
BENDAHARA : Ni Komang Ewik Mahendrayani
ANGGOTA :

1. Ketut Leni
2. Ketut Karmiadi
3. Desak Putu Sariwartini
4. Kadek Budi Astuti
5. Ketut Wirya Wati
6. I Gede Agus Putra Adnyana
7. Luh Septi Adnyani
8. Made Budiastini
9. Sarci M. Neonane
10. Ni Made Redini
11. Ketut Arsini
12. Ni Kadek Puniantari
13. Kadek Juliatin
14. Luh Sukermi
15. Luh Wideasih
16. Ketut Desiani

CAMAT BULELENG

I Made Dwi Adnyanan, S.STP, MAP
NIP. 19761228 199601 1 001